



PUTUSAN

Nomor 338 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI ALIAS SONI;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/17 Juli 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gading Permai Blok BA-12 Rt.001 Rw.010
Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Sukoharjo;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI pada hari sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Bank Danamon Purwosari, Jalan Slamet Riyadi Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. Wisnu Kretarto sebagai Ketua KSP Mandiri Jaya dan Saksi Jonathan Himayana sebagai Ketua KSP Insan Dana Mandiri, selanjutnya Jusak Soleman Kereh sebagai Komisaris Utama BPR Kleco Joyo dan Herry Wibowo sebagai Direktur Utama BPR Kleco Joyo mempunyai pinjaman kepada kedua koperasi, yaitu KSP Jandiri Jaya sebesar Rp. 6.559.825.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan KSP Insan Dana Mandiri sebesar Rp. 10.768.569.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Selanjutnya karena BPR Kleco Joyo tidak bisa membayar pinjaman, kemudian kedua koperasi tersebut mengajukan pailit di Pengadilan Negeri Niaga Semarang dan dikabulkan, lalu semua aset milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo diserahkan kurator untuk dijual guna membayar semua hutang milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo.
- Dari hasil penjualan aset tersebut Saksi Drs. Wisnu Kretarto selaku KSP Mandiri Jaya mendapat bagian sebesar Rp. 1.045.335.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Jonathan Himayana selaku Ketua KSP Dana Insan Mandiri mendapat bagian sebesar Rp. 1.716.015.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu rupiah).
- Kemudian pada tahun 2008 KSP Mandiri Jaya dan KSP Dana Insan Mandiri tidak beroperasi lagi, lalu Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Jonathan Himayana membuka rekening bersama di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dengan Nomor Rekening 003590159624 atas saran Kurator (Candra Bowo Nagoro), kemudian pada tanggal 04 Mei 2015 rekening bersama atas nama Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Jonathan Himayana tersebut menerima uang hasil lelang Pengadilan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Atas kesepakatan bersama antara Saksi Drs. Wisnu Kretarto, Saksi Jonathan Himayana, Saksi Suhadi, SH.MH. dan Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni, uang hasil lelang Pengadilan tersebut dititipkan ke rekening Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni melalui transfer Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta Nomor Rekening 03590159624 atas nama Drs. Wisnu Kretarto dan Jonathan Himayana ke rekening Bank BCA Nomor 0153514001 atas nama Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan narasi aplikasi transfer titipan uang hasil lelang Pengadilan sebagaimana barang bukti terlampir di berkas perkara, dan sewaktu-waktu uang diminta untuk dibagikan ke nasabah akan diserahkan, dengan alasan untuk menghindari kecurigaan dari para penyimpan dana.

- Bahwa pada bulan Agustus 2015, uang hasil lelang Pengadilan yang dititipkan kepada Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni diminta oleh Saksi Drs. Wisnu Kretarto, Saksi Jonathan Himayana dan Saksi Suhadi, SH.MH. untuk dibagikan ke nasabah. Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni tidak mau menyerahkannya.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 melalui Penasihat Hukumnya, yaitu Saksi Suhadi, SH.MH., KSP Mandiri Jaya dan KSP Insan Dana Mandiri mengirimkan somasi kepada Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni untuk mengembalikan uang titipan tersebut, tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.

- Bahwa alasan Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni memiliki simpanan berjangka di KSP Insan Dana Mandiri yang Ketua Koperasinya Saksi Jonathan Himayana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) merupakan pengembalian uang miliknya yang disimpan di KSP Insan Dana Mandiri, sebagai ketua Koperasinya Saksi Jonathan Himayana.

- Bahwa Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Jonathan Himayana tidak pernah menyerahkan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai uang pengembalian, tetapi uang tersebut hanya dititipkan sesuai dengan narasi aplikasi transfer yang sudah dituliskan ke nasabah adalah titipan uang hasil lelang Pengadilan.

- Bahwa uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni sudah dipindahkan ke rekening lain atas nama Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni sendiri, kemudian uang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan sudah diambil dari rekening dan habis digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Jonathan Himayana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI pada hari sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Bank Danamon Purwosari Jalan Slamet Riyadi Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Saksi Drs. Wisnu Kretarto sebagai Ketua KSP Mandiri Jaya dan Saksi Jonathan Himayana sebagai Ketua KSP Insan Dana Mandiri, selanjutnya Jusak Soleman Kereh sebagai Komisaris Utama BPR Kleco Joyo dan Herry Wibowo sebagai Direktur Utama BPR Kleco Joyo mempunyai pinjaman kepada kedua koperasi, yaitu KSP Jandiri Jaya sebesar Rp. 6.559.825.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KSP Insan Dana Mandiri sebesar Rp. 10.768.569.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Selanjutnya karena BPR Kleco Joyo tidak bisa membayar pinjaman kemudian kedua koperasi tersebut mengajukan pailit di Pengadilan Negeri Niaga Semarang dan dikabulkan, lalu semua aset milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo diserahkan kurator untuk dijual guna membayar semua hutang milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo.
- Dari hasil penjualan aset tersebut Saksi Drs. Wisnu Kretarto selaku KSP Mandiri Jaya mendapat bagian sebesar Rp. 1.045.335.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Jonathan Himayana selaku Ketua KSP Dana Insan Mandiri mendapat bagian sebesar Rp. 1.716.015.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu rupiah).
- Kemudian pada tahun 2008, KSP Mandiri Jaya dan KSP Dana Insan Mandiri tidak beroperasi lagi, lalu Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017



Jonathan Himayana membuka rekening bersama di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dengan Nomor Rekening 003590159624 atas saran Kurator (Candra Bowo Nagoro), kemudian pada tanggal 04 Mei 2015 rekening bersama atas nama Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Jonathan Himayana tersebut menerima uang hasil lelang Pengadilan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Kemudian Saksi Drs. Wisnu Kretarto, Saksi Drs. Jonathan Himayana dan Saksi Suhadi, SH.MH. menitipkan uang hasil lelang Pengadilan tersebut ke rekening Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni dan Terdakwa sanggup dititipi, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dengan Nomor Rekening 003590159624 atas nama Drs. Wisnu Kretarto dan Drs. Jonathan Himayana ke rekening Bank BCA Nomor 0153514001 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan narasi aplikasi transfer titipan uang hasil lelang Pengadilan, dan Terdakwa menyanggupi menerima uang hasil lelang tersebut, namun pada bulan Agustus 2015 uang hasil lelang Pengadilan yang dititipkan kepada Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni diminta oleh Saksi Drs. Wisnu Kretarto, Saksi Jonathan Himayana dan Saksi Suhadi, SH.MH. untuk dibagikan ke nasabah tetapi Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni tidak mau menyerahkannya.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 melalui Penasihat Hukumnya, yaitu Saksi Suhadi, SH.,MH., KSP Mandiri Jaya dan KSP Insan Dana Mandiri mengirimkan somasi kepada Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni untuk mengembalikan uang titipan tersebut, tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni sudah dipindahkan ke rekening lain atas nama Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni sendiri, kemudian uang tersebut sudah diambil dari rekening dan habis digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Jonathan Himayana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surakarta tanggal 17 Oktober 2016 selengkapnya sebagai berikut:**

- 1) Menyatakan Terdakwa TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Wisnu Kretarto dan Himayana Jonathan dengan Nomor Rekening 003590159624;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti Aplikasi Transfer dari Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dari Wisnu Kretarto dan Himayana Jonathan Nomor Rekening 003590159624 ke Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Nomor Rekening 0153514001 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan berita Titipan Uang Hasil Lelang Pengadilan;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi dari Penasihat Hukum Suhadi, SH. ke Sdr. Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi alias Soni "untuk mengembalikan uang titipan";
 - 4) 1 (satu) fotokopi Daftar Pembagian Fee Atas Hasil Penjualan Harta Pailit berupa tanah Sertifikat Hak Milik 1478 dan Sertifikat Hak Milik 1479 Manado;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Penawaran Uang Secara Tunai Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. tanggal 11 April 2014 tentang Penawaran Uang (Harta) Atas Bagian Kreditur Konkuren Yang Belum Diambil Oleh Koperasi Mandiri Jaya;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Penawaran Uang Secara Tunai Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. tanggal 11 April 2014 tentang Penawaran Uang (Harta) Atas Bagian Kreditur Konkuren Yang Belum Diambil Oleh Koperasi Insan Dana Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 03/Pailit/2007/PN Niaga. Smg. yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;

8) 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/PDT.Sus/2008 perkara kasasi Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;

9) 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 019 PK/PDT.SUS/2009 perkara peninjauan kembali Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa TAN DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 279/Pid.B/2016/PN. Skt. tanggal 7 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi alias Soni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

Yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Wisnu Kretarto dan Himayana Jonathan dengan Nomor Rekening 003590159624;

2) 1 (satu) lembar bukti Aplikasi Transfer dari Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dari Wisnu Kretarto dan Himayana Jonathan Nomor Rekening 003590159624 ke Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Nomor Rekening 0153514001 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan berita Titipan Uang Hasil Lelang Pengadilan;



- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi dari Penasihat Hukum Suhadi, SH. ke Sdr. Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi alias Soni “untuk mengembalikan uang titipan”;
- 4) 1 (satu) fotokopi Daftar Pembagian Fee Atas Hasil Penjualan Harta Pailit berupa tanah Sertifikat Hak Milik 1478 dan Sertifikat Hak Milik 1479 Manado;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Penawaran Uang Secara Tunai Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. tanggal 11 April 2014 tentang Penawaran Uang (Harta) Atas Bagian Kreditur Konkuren Yang Belum Diambil Oleh Koperasi Mandiri Jaya;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Penawaran Uang Secara Tunai Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. tanggal 11 April 2014 tentang Penawaran Uang (Harta) Atas Bagian Kreditur Konkuren Yang Belum Diambil Oleh Koperasi Insan Dana Mandiri;
- 7) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 03/Pailit/2007/PN Niaga. Smg. yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
- 8) 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/PDT.Sus/2008 perkara kasasi Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
- 9) 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 019 PK/PDT.SUS/2009 perkara peninjauan kembali Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Terlampir dalam berkas perkara;

Yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berupa:

- 1) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000149, Nomor Bilyet KJ00144, tanggal 19 September 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp500.000.000,00 tanggal jatuh tempo 7 Desember 2006;
- 2) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000163, Nomor Bilyet KJ00169, tanggal 7 November 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp500.000.000,00 tanggal jatuh tempo 7 Desember 2006;



- 3) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000168, Nomor Bilyet KJ00174, tanggal 20 November 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp350.000.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Desember 2006;
- 4) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000135, Nomor Bilyet KJ00136, tanggal 30 November 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp300.000.000,00 tanggal jatuh tempo 30 Desember 2006;
- 5) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000217, Nomor Bilyet KJ00223, tanggal 20 Februari 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp200.000.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Maret 2007;
- 6) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000158, Nomor Seri KIDM 00159, tanggal 20 Februari 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp200.000.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Maret 2007;
- 7) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000258, Nomor Bilyet KJ00265, tanggal 05 Juni 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp200.000.000,00 tanggal jatuh tempo 05 Juli 2007;
- 8) Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Himayana Jonathan dan Drs. Wisnu Kretarto tertanggal 15 Agustus 2007, bahwa bukti ini menunjukkan simpanan berjangka milik Terdakwa belum dapat dicairkan karena Pengurus Koperasi sedang melakukan upaya hukum kepailitan kepada debitur macet atas nama Rb. Herry Wibowo/Yusak Soeleman Kereh;
- 9) Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Himayana Jonathan selaku Ketua KSP Insan Dana Mandiri, Ny. Diana Jonathan selaku Pengawas KSP Insan Dana Mandiri dan Drs. Wisnu Kretarto selaku Bendahara, dibuat di Sukoharjo tanggal 11 Juli 2008;
- 10) Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian yang dibuat pada hari Selasa, 12 Februari 2008;
- 11) Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 01/SKA/II/2008 sebesar Rp300.000.000,00 tertanggal 13 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 01/KA/VI/2008, sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 17 Juni 2008 dan disahkan oleh Notaris Andriati Bintarsih, SH., tanggal 9 Juli 2008;
- 13) Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 01/KA/VIII/2008, sebesar Rp35.000.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;
- 14) Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 02/KA/VIII/2008, sebesar Rp59.000.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;
- 15) Fotokopi sesuai aslinya, Mutasi Rekening Tahapan BCA, Nomor Rekening 00153514001 Atas nama Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi.
- 16) Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tabungan BCA KCU Slamet Riyadi Nomor Rekening 00153514001 atas nama Tan Dyo Sugiyono Cahyadi M. Bukti ini menunjukkan bahwa dalam buku tabungan Terdakwa tidak ada narasi yang berisi kalimat Titipan Hasil Lelang Pengadilan;
- 17) Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Ny. Biennarni kepada Drs. Wisnu Kretarto tanggal 9 Juli 2008 khusus untuk mewakili pemberi kuasa untuk mengikuti lelang eksekusi di Kantor Lelang Negara Surakarta atas sebidang tanah SHM Nomor 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo;
- 18) Fotokopi dari fotokopi, Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang dari KPKNL tertanggal 5 Agustus 2008 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo.
- 19) Fotokopi dari fotokopi, Risalah Lelang Nomor 221/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo.
- 20) Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi Nomor 162/RL.221/2008 sebesar Rp167.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2008;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 343/Pid/2016/PT.SMG. tanggal 19 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 279/Pid.B/2016/PN. Skt. tanggal 7 November 2016 yang dimintakan banding; Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana; 2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onstag van alle rechtsvervolging*); 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 343/Pid/2016/PT.SMG. tanggal 19 Desember 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 Februari 2017;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2017, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, oleh karena itu Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan/melepaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Putusan Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, yaitu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur pokok Pasal 372 KUHPidana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum.

- Bahwa unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pelaku. Bertolak dari paham inti pengertian *opzet* atau kesengajaan ialah '*willens en wetens*' yang artinya menghendaki dan mengetahui, sedang yang dapat *gewild*, *beoogt* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja dan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat *geweten* atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud di atas, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar-benar:

- ✓ Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- ✓ Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah benda;
- ✓ Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- ✓ Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



- Bahwa jika maksud, kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu semua dapat dibuktikan, barulah orang dapat mengatakan bahwa Terdakwa memang terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang didakwakan Jaksa, dan jika salah satu dari maksud, kehendak atau pengetahuan-pengetahuan Terdakwa itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka Hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi Terdakwa. (Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Halaman 151-152);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 343/Pid/2016/PT. SMG pada Halaman 10 paragraf ke-2 menyebutkan:

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding;

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dasar pemeriksaan Majelis Hakim Banding patut dipertanyakan karena tidak adanya Memori Banding dari Terdakwa, secara otomatis tidak ada perlawanan argumentasi yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta di mana analisa yuridis Penuntut Umum telah diambil alih sebagian besar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 343/Pid/2016/PT.SMG pada Halaman 12 paragraf ke-2, ke-3 menyebutkan :

Menimbang, bahwa dan uraian awal mula kejadian tersebut jelaslah menurut Majelis Hakim Banding bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri maupun Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya adalah semata-mata hubungan hukum di bidang keperdataan yaitu Terdakwa telah menyimpan uang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Koperasi Insan Dana Mandiri, kemudian koperasi tersebut dan Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga keselu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hannya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) “;

Menimbang, bahwa di samping itu, Terdakwa telah menyimpan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga sudah menjadi kewajiban bagi koperasi tersebut untuk mengembalikan uang nasabahnya itu, dan sekaligus sudah menjadi hak Terdakwa untuk meminta/menarik kembali uangnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) itu “;

- Bahwa pertimbangan ini sangatlah dangkal karena Majelis Hakim Banding hanya melihat cerita awal mula, menilai hak dan kewajiban secara umum tanpa melihat permasalahan secara mendalam. Seharusnya Majelis Hakim Banding menilai keberadaan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut asalnya dan mana dan bagaimana hubungan hukumnya;

- Bahwa uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan aset Koperasi (hasil boedel pailit) yang seharusnya dibagi untuk semua nasabah Koperasi Insan Dana Mandiri dan Koperasi Mandiri Jaya, yang artinya terdapat hak orang lain, bukan seluruhnya hak Terdakwa karena masih ada perhitungan lain yang belum dibicarakan.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 343/Pid/2016/PT.SMG pada Halaman 13 paragraf ke-1 menyebutkan :

Menimbang, bahwa karena dalam hukum pidana yang dicari dan ditemukan adalah kebenaran materiil, maka titipan uang kepada Terdakwa tersebut bukanlah suatu penggelapan apalagi penipuan karena itu adalah uang Terdakwa sendiri, ... dst”

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur- unsur perbuatan yang didakwakan, bukan objek perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri adalah sangat menyimpang. Kesimpulan tersebut tidak berdasar dan tidak dilandasi argumentasi yuridis yang tepat sesuai fakta persidangan. Jelas sekali Majelis Hakim tidak mempelajari asal usul uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal ini yang mengakibatkan Putusan menjadi bertentangan;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Pasal 372 KUHPidana terdapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum mengenai cara-cara atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah cara-cara Terdakwa dalam menguasai atau menarik uang titipan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut melawan hukum atau tidak;

- Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana sebagai berikut:

➤ Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

- Bahwa Unsur “dengan maksud” dapat dipadankan dengan unsur dengan sengaja yang berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah “menghendaki apa yang ia perbuat” dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah “mengetahui akibat dan apa yang ia perbuat”. Bahwa yang dimaksudkan dengan ‘sengaja’ adalah ‘kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dan perbuatan itu’ atau akibat dan perbuatannya itu yang menjadi maksud dan dilakukannya perbuatan itu;

- Bahwa melawan hukum secara formil artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta antara lain:



- Bahwa Saksi Drs. Wisnu Kretarto sebagai Ketua KSP Mandiri Jaya dan Saksi Jonathan Himayana sebagai Ketua KSP Insan Dana Mandiri, selanjutnya Jusak Soleman Kereh sebagai Komisaris Utama BPR Kleco Joyo dan Herry Wibowo sebagai Direktur Utama BPR Kleco Joyo mempunyai pinjaman kepada kedua koperasi, yaitu KSP Insan dan mandiri sebesar Rp6.559.825.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KSP Insan Dana Mandiri sebesar Rp10.768.569.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Selanjutnya karena BPR Kleco Joyo tidak bisa membayar pinjaman kemudian kedua koperasi tersebut mengajukan pailit di Pengadilan Negeri Niaga Semarang dan dikabulkan, lalu semua aset milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo diserahkan Kurator untuk dijual guna membayar semua hutang milik Jusak Soleman Kereh dan Herry Wibowo;
- Dan hasil penjualan aset tersebut Saksi Drs. Wisnu Kretarto selaku KSP Mandiri Jaya mendapat bagian sebesar Rp1.045.335.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi Himayana Jonathan selaku Ketua KSP Dana Insan Mandiri mendapat bagian sebesar Rp1.716.015.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu rupiah);
- Kemudian pada tahun 2008, KSP Mandiri Jaya dan KSP Dana Insan Mandiri tidak beroperasi lagi, lalu Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Himayana Jonathan membuka rekening bersama di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dengan Nomor Rekening 003590159624 atas saran Kurator (Candra Bowo Nagoro), kemudian pada tanggal 04 Mei 2015 rekening bersama atas nama saksi Drs. Wisnu Kretarto dan saksi Jonathan Himayana tersebut menerima uang hasil lelang Pengadilan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Atas kesepakatan bersama antara Saksi Drs. Wisnu Kretarto, Saksi Himayana Jonathan, Saksi Suhadi, SH.MH dan Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni, uang hasil



lelang Pengadilan tersebut dititipkan ke rekening Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi als. Soni melalui transfer Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta Nomor Rekening 03590159624 atas nama Drs. Wisnu Kretarto dan Himayana Jonathan ke rekening Bank BCA nomor 0153514001 atas nama Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan narasi aplikasi transfer titipan uang hasil lelang Pengadilan sebagaimana barang bukti terlampir di Berkas Perkara, dan sewaktu-waktu uang diminta untuk dibagikan ke nasabah akan diserahkan. dengan alasan untuk menghindari kecurigaan dan para penyimpan dana;

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 uang hasil lelang Pengadilan yang dititipkan kepada Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni diminta oleh Saksi Drs. Wisnu Kretarto, Saksi Himayana Jonathan dan Saksi Suhadi, SH.MH untuk dibagikan ke nasabah, Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni tidak mau menyerahkannya;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 melalui Penasihat Hukumnya yaitu Saksi Suhadi, SH.MH, KSP Mandiri Jaya dan KSP Insan Dana Mandiri mengirimkan somasi kepada Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni untuk mengembalikan uang titipan tersebut, tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni memiliki simpanan berjangka di KSP Insan Dana Mandiri yang Ketua Koperasinya Saksi Jonathan Himayana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) merupakan pengembalian uang miliknya yang disimpan di KSP Insan Dana Mandiri, sebagai Ketua Koperasinya, Saksi Himayana Jonathan Himayana;
- Bahwa Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Jonathan Himayana tidak pernah menyerahkan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai uang pengembalian, tetapi uang



tersebut hanya dititipkan sesuai dengan narasi aplikasi transfer yang sudah dituliskan ke nasabah adalah titipan uang hasil lelang Pengadilan;

- Bahwa uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut oleh Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni sudah dipindahkan ke rekening lain atas nama Terdakwa Tandyo Sugiyono Cahyadi alias Soni sendiri, kemudian uang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan sudah diambil dari rekening dan habis digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

- Bahwa dan fakta-fakta persidangan tersebut, Terdakwa mengetahui dan menyadari keberadaan sebesar uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Himayana Jonathan tersebut adalah sebagai uang titipan yang berasal dari hasil lelang Pengadilan. Tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa. Bahwa maksud dari Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Himayana Jonathan mentransfer uang tersebut bukan untuk dimiliki sepenuhnya oleh Terdakwa, akan tetapi hanya dititipkan dan sewaktu-waktu uang diminta untuk dibagikan ke nasabah, dengan alasan untuk menghindari kecurigaan dan para penyimpan dana;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Terdakwa telah menerima transfer sebesar Rp2.000.000.000,-- (dua miliar rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2015 (bukti print out rekening BCA atas nama Terdakwa) dengan sengaja telah menarik secara tunai uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Himayana Jonathan sehingga uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa serta telah dimiliki Terdakwa. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum karena tanpa persetujuan Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Jonathan Himayana. Terdakwa belum memiliki hak sepenuhnya atas uang tersebut. Bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah deposedan di KSP Insan Dana Mandiri dimana Terdakwa telah menyetorkan dana total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak pernah menempatkan dana di KSP Mandiri Jaya. Sementara uang yang dititipkan tersebut adalah milik KSP Insan Dana Mandiri dan KSP Mandiri Jaya. Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan hingga saat ini telah habis dan tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Drs. Wisnu Kretarto maupun Saksi Drs. Himayana Jonathan.

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

➤ Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- Pengertian dalam unsur ini adalah bahwa sesuatu barang yang dikuasai pelaku, harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2015 menerima titipan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari rekening Danamon atas nama Drs. Wisnu Kretarto dan Himayana Jonathan karena terdakwa adalah salah satu dan penyimpan dana di KSP INSAN DANA MANDIRI sekaligus sebagai anggota tim kecil dalam pengurusan proses kepailitan tersebut. Dan hal tersebut saksi lakukan untuk menghindari kecurigaan dan para penyimpan dana kedua koperasi tersebut sebab saat itu banyak orang yang mencurigai bahwa saksi telah menggunakan uang dan deposedan. Hal tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa, Saksi Drs. Wisnu Kretarto dan Saksi Himayana Jonathan serta saksi Suhadi;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas. maka unsur “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap unsur-unsur perbuatan Terdakwa sama sekali tidak dibahas bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim tidak menjelaskan pembuktian perbuatan mana yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi justru mempermasalahkan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman-pinjaman atau hutang piutang Terdakwa. Sehingga Putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur tindak pidana yang ada dalam surat dakwaan dan tidak didasarkan pada terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan;

Berdasarkan uraian di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara Nornor 343/Pid 2016/PN.SMG tanggal 19 Desember 2017 atas nama Terdakwa TAN DYU SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

- Telah salah menerapkan unsur Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 378 KUHPidana, karena hanya dipertimbangan objek perkara adanya kepemilikan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang hanya dipertimbangkan berdasarkan jumlah uang yang telah disimpan Terdakwa di Koperasi Insan Dana Mandiri, padahal jelas asal uang tersebut merupakan hasil penjualan aset dan KSP Insan Dana Mandiri dan KSP Mandiri Jaya. Bahwa yang harus dibuktikan bukan hak kepemilikan Terdakwa secara perdata, melainkan yang harus dibuktikan adalah cara Terdakwa menguasainya;
- Telah salah menerapkan pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP. Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana. namun Majelis Hakim tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan yaitu unsur Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana, di mana tidak dibahas secara lengkap alasan pertimbangan mengapa cara-cara atau perbuatan Terdakwa dinyatakan bukan merupakan tindak pidana;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan menerima permohonan kasasi ini untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 343/ Pid/ 2016/PT. SMG tanggal 19 Desember 2017 atas nama Terdakwa Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi alias Soni tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohon kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum



dalam mengadili perkara Terdakwa. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, sebagai berikut:

1. Bahwa dari penjualan aset atas putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh Saksi Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Himayana Jonathan, Saksi Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Himayana Jonathan kemudian membuka rekening bersama di Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta untuk menerima uang hasil lelang Pengadilan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selanjutnya uang hasil lelang Pengadilan tersebut dititipkan dan ditransfer ke rekening Terdakwa, dan setelah diminta kembali oleh Saksi Wisnu Kretarto dan Saksi Drs. Himayana Jonathan dan Saksi Suhadi, SH., MH. untuk dibagikan ke nasabah, namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya;
2. Bahwa dalam aplikasi transfer uang hasil lelang Pengadilan ke rekening Terdakwa tertulis "titipan";
3. Bahwa karena Terdakwa tidak mau menyerahkan uang titipan tersebut, maka Saksi Wisnu Kretarto, Saksi Drs. Himayana Jonathan dan kuasa hukumnya, yaitu Saksi Suhadi, SH., MH., telah melakukan somasi terhadap Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa memang mempunyai simpanan di KSP Dana Insan Mandiri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi belum ada penyelesaian mengenai perhitungan terhadap hutang maupun terhadap simpanan Terdakwa di Koperasi Insan Dana Mandiri tersebut, dan faktanya (dari bukti transfer dan keterangan saksi-saksi), uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang berada pada Terdakwa merupakan uang titipan, bukan uang pembayaran atas simpanan Terdakwa di Koperasi Insan Dana Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum beralasan hukum, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", melanggar Pasal 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, dan karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada Koperasi sebagai wadah kerja sama ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa masih dalam usia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 343/Pid/2016/PT.SMG. tanggal 19 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 343/Pid/2016/PT.Smg tanggal 19 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Skt. tanggal 7 November 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAN DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI alias SONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Wisnu Kretarto And Himayana Jonathan dengan Nomor Rekening 003590159624;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti Aplikasi Transfer dari Bank Danamon Purwosari Laweyan Surakarta dari Wisnu Kretarto And Himayana Jonathan Nomor Rekening 003590159624 ke Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Nomor Rekening 0153514001 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan berita Titipan Uang Hasil Lelang Pengadilan;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi dari PH Suhadi, SH. ke Sdr. Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi alias Soni "untuk mengembalikan uang titipan";
 - 4) 1 (satu) fotokopi Daftar Pembagian Fee Atas Hasil Penjualan Harta Pailit Berupa Tanah SHM 1478 dari SHM 1479 Manado;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Penawaran Uang Secara Tunai Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. tanggal 11 April 2014 tentang Penawaran Uang (harta) atas bagian kreditur konkuren yang belum diambil oleh Koperasi Mandiri Jaya;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Penawaran Uang Secara Tunai Nomor 01/Pdt.Cons/2014/PN Smg. Tanggal 11 April 2014 tentang Penawaran Uang (harta) atas bagian kreditur konkuren yang belum diambil oleh Koperasi Insan Dana Mandiri;
 - 7) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 03/Pailit/2007/PN.Niaga Smg. yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/PDT.Sus/2008 Perkara Kasasi Perdata Khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;

9) 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 019 PK/PDT SUS/2009 perkara peninjauan kembali perdata khusus yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Terlampir dalam berkas perkara; dan

Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:

1) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000149, Nomor Bilyet KJ00144, tanggal 19 Sept 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp150.000.000,00 tanggal jatuh tempo 19 Oktober 2006;

2) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000163, Nomor Bilyet KJ00169, tanggal 7 Nopember 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp500.000.000,00 tanggal jatuh tempo 7 Desember 2006;

3) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka No. Rekening 0000000168, Nomor Bilyet KJ00174, tanggal 20 Nopember 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp350.000.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Desember 2006;

4) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000135, Nomor Bilyet KJ00136, tanggal 30 Nopember 2006, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp300.000.000,00 tanggal jatuh tempo 30 Desember 2006;

5) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000217, Nomor Bilyet KJ00223, tanggal 20 Februari 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp200.000.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Maret 2007;

6) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000158, Nomor Seri KIDM 00159, tanggal 20 Februari 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp200.000.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Maret 2007;

7) Fotokopi sesuai aslinya (1) satu lembar Sertifikat Bilyet Deposito Berjangka Nomor Rekening 0000000258, Nomor Bilyet KJ00265,

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2007, suku bunga 19 % p.a, jumlah Rp200.000.000,00 tanggal jatuh tempo 05 Juli 2007;

8) Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Himayana Jonathan dan Drs. Wisnu Kretarto tertanggal 15 Agustus 2007, bahwa bukti ini menunjukkan simpanan berjangka milik Terdakwa belum dapat dicairkan karena Pengurus Koperasi sedang melakukan upaya hukum kepailitan kepada debitur macet atas nama Rb. Herry Wibowo/Yusak Soeleman Kereh;

9) Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Himayana Jonathan selaku ketua KSP Insan Dana Mandiri, Ny. Diana Jonathan selaku Pengawas KSP Insan Dana Mandiri dan Drs. Wisnu Kretarto selaku bendahara, dibuat di Sukoharjo tanggal 11 Juli 2008;

10) Fotokopi sesuai aslinya Surat perjanjian yang dibuat pada hari Selasa 12 Februari 2008;

11) Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 01/SKA/II/2008 sebesar Rp300.000.000,00 tertanggal 13 Februari 2008;

12) Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 01/KA/VI/2008 sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 17 Juni 2008 dan disahkan oleh Notaris Andriati Bintarsih, SH., tanggal 9 Juli 2008;

13) Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 01/SKA-/VIII/2008 sebesar Rp35.000.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;

14) Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Pinjaman Nomor 02/SKA/VIII/2008 sebesar Rp59.000.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;

15) Fotokopi sesuai aslinya Mutasi Rekening Tahapan BCA, Nomor Rekening 00153514001 Atas nama Tan Dyo Sugiyono Cahyadi Mulyadi;

16) Fotokopi sesuai aslinya Buku Tabungan BCA KCU Slamet Riyadi Nomor Rek 00153514001 atas nama Tan Dyo Sugiyono Cahyadi M. Bukti ini menunjukkan bahwa dalam buku tabungan Terdakwa tidak ada narasi yang berisi kalimat Titipan hasil lelang pengadilan;

17) Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Ny. Biennarni kepada Drs. Wisnu Kretarto tanggal 9 Juli 2008 khusus untuk mewakili pemberi kuasa untuk mengikuti lelang eksekusi di Kantor Lelang Negara Surakarta atas sebidang tanah SHM Nomor 282, luas \pm 2.022 M2

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo;

18) Fotokopi dari fotokopi Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang dari KPKNL tertanggal 5 Agustus 2008 atas sebidang tanah SHM Nomor 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo;

19) Fotokopi dari fotokopi Risalah Lelang Nomor 221/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, atas sebidang tanah SHM Nomor 282, luas \pm 2.022 M2 tercatat atas nama Setyo Tentrem, BA, terletak di Ds. Wirogunan, Kec. Kartosura, Kab. Sukoharjo;

20) Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Nomor 162/RL.221/2008 sebesar Rp167.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2008;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 10 Juli 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung / Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No. 338 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)